



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 10/G/2020/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: ----

1. Nama : **GARTINI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Taman Kopo Indah II Blok B3 Nomor: 09, Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-1;-----

2. Nama : **GINA ROSTINA, S.E.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Taman Kopo Indah Blok J Nomor: 94, Kelurahan Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-2;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: -----

1. MULYADI Y. GOSARI, S.H.;-----
2. MAHMUD, S.H., M.H.;-----
3. GEERTZ CLIFFORD GOSARI, S.H.;-----
4. FIRDAUS, S.H.;-----

Kesemuanya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Eleine-Mulyadi & Partners” beralamat kantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor:199-A, Makassar, domisili elektronik geertzclifford92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2020 ; -----

untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**: -----

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :-----

1. ASIH LESTARI, S.H., M.Kn.;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., M.H.;
4. YUYUN NOVISAL;
5. NUR JANNAH, S.H.;

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 8, Kota Makassar, domisili elektronik: pmpbbpnmks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SKU.73.71-MP.02.01/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;-----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. **HJ. JOHAR M.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Nomor 3, Kel. Wala-Walaya, Kec. Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;-----
2. **HENDRA KUSUMA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 93C, Kel. Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Dokter;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2**;-----
3. **ENDANG SRI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki II/3, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;- -----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-3**;-----
4. **H. MUH DARWIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor 237, Kel. Panampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-4**;-----
5. **WONG GOET HO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 90, Kel. Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-5**;-----
6. **NUR ASPIN MASRUR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Prm Kubu Pratama indah Blok D 10, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar Barat, pekerjaan Wiraswasta;---
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-6**;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----
1. **HADRIANI, S.H., M.H**;-----
 2. **MUJAHID AGUNG, S.H.**;-----
 3. **MUH. AKBAR, S.H**;-----
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Hadriani, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Antang Raya Ruko Antang Bisnis Centre No. 14, Manggala, Kota Makassar, domisili elektronik : lawfirmhadriani27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 ; ---
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

- Telah membaca:-----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:10/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Februari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 09 Maret 2020, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan Acara Jawab Jinawab;
5. Surat tanggal 03 Maret 2020, Hal: Permohonan untuk Masuk sebagai Pihak Intervensi Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks yang diajukan oleh NUR ASPIN MASRUR, dkk melalui Kuasa Hukumnya HADRIANI, S.H., M.H., dkk;---
6. Putusan Sela Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 16 Maret 2020 tentang Masuknya Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 April 2020, tentang Perubahan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan; -----
8. Berkas Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tertanggal 10 Februari 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 10 Februari 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

- I. OBJEK SENGKETA :
Adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik masing ; -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Mansiah;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF: -----

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adnministratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif diatur sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diurnumkannya oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"; -----

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 23 Januari 2020 atas penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan Surat keberatan tersebut telah diterima pada tanggal 23 Januari 2020; ----
- Bahwa atas keberatan administrasi Penggugat tersebut di atas, Penggugat belum menerima jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Makassar sampai dengan surat gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2020; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan karenanya berdasarkan pasal A.e ayat 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tata usaha negara ini; -----

III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa gugatan diajukan karena kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Abd. Gani Pawawo telah dirugikan dengan terbitnya sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut di atas dalam lokasi tanah milik Penggugat yang

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi status hukum oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya Nomor: 150/Pts.Pdg.G/1987/PN.Uj.Pdg tanggal 17 Februari 1988, sehingga atas tanah milik Penggugat tersebut berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor: B/15791/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 telah meminta kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk menunda eksekusi. Hal ini jelas berakibat tidak adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah milik Penggugat tersebut sehingga sangat merugikan kepentingan para Penggugat, tuntutan kerugian mana sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang PERATUN yang berbunyi;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Gani Pawawo yang memiliki tanah seluas 7.540 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971, dengan Gambar Situasi tanah Nomor : 103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 yang terletak di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar) Nomor: 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Dengan Jalan Urip Sumoharjo;-----
 - Barat : Dengan tanah milik sese bin Maudu;-----
 - Selatan : Dengan Komplek Akademi Hukum Nasional (AHN);-----
 - Timur : Lokasi PT.Tonasa;-----
2. Bahwa pada saat tanah milik Penggugat tersebut di atas telah siap dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar dan meminta bantuan pengamanan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar, maka pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan suratnya Nomor B/1579/XIJ/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar meminta penundaan pelaksanaan eksekusi atas dasar bahwa dalam lokasi tanah milik penggugat yang hendak dieksekusi telah terbit sertipikat hak milik masing-masing:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Mansiah;-----

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----
3. Bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut di atas oleh Tergugat dalam lokasi tanah rnilik Peggugat yang sebelumnya telah rnehmeroleh status hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Makassar (Ujung Pandang) Nomor: 150/Pts.Pdt.G/198'i/PN.Uj.Pdg yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para Peggugat selaku ahli waris karena tidak dapat menguasainya disamping tidak adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya sesuai yang diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut; -----
 4. Bahwa bilamana Tergugat tidak membatalkan sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut maka sudah sangat jelas sertipikat tersebut adalah cacat administrasi dan cacat hukum dan tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu:-----
 - a). Peraturan Menteri Agraria Nomor Tahun 1997 Pasal 63 ayat 2 yang menegaskan: Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;-----

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu asas Profesionalitas; -----
- c). Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dalam Pasal 26 ayat 1 yang menguraikan "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang tanah yang bersangkutan sebagai basil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan"; -----

V. PETITUM: -----

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Mansiah;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Mansiah;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma;-----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni;-----
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho;-----
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 30 Maret 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Penggugat Tidak Punya Kepentingan (*Persona Standi Judicio*); -----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Alasan Gugatannya pada Angka 1 (satu) Halaman 4 (empat) yang intinya menyatakan "Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Gani Pawawo yang memiliki tanah seluas 7.540 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971, dengan Gambar Situasi tanah Nomor :103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 yang terletak di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar) Nomor :150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg", atas dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas, karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Hak Milik Nomor 29 Desa Tamalanrea bukan atas nama Abd. Gani Pawawo sehingga atas dalil tersebut maka jelas Penggugat dalam perkara ini tidak punya kepentingan/kapasitas (*Persona Standi Judicio*) ; -----

2. Gugatan Pemohon *Obscuur Libel*; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 (empat) halaman 5 (lima) yang mendalilkan "bilamana tergugat tidak membatalkan sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut maka sudah sangat jelas sertipikat tersebut adalah cacat administrasi dan cacat hukum dan tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara", atas dalil ini sangat jelas tidak berdasar dan beralasan hukum karena sampai dengan saat ini tidak ada alasan hukum dan putusan pengadilan serta penetapan pejabat yang berwenang yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan obyek sengketa, sehingga atas dalil Penggugat ini jelas mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*); -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscuur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat sampaikan atas Hak Milik Nomor 29 Desa Tamalanrea, berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dinyatakan batal, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Tamalanrea tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah yang sah;-----
4. Bahwa Tergugat sampaikan atas obyek yang diklaim Penggugat yakni Hak Milik Nomor 29 Desa Tamalanrea pernah menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara nomor 65/Pdt.G.Bth/2019/PN.Mks antara H. Bado Bin Laba selaku Pelawan Melawan Gartini selaku Terlawan I, Gina Rostina, SE selaku Terlawan II, S. Dapping selaku Terlawan III dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Terlawan, yang telah diputuskan pada tanggal 24 September 2019 yang inti amar putusannya adalah, "Menyatakan gugatan Perlawanan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
5. Bahwa Tergugat sampaikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 21946/Tamalanrea Jaya atas nama Nyonya Hajjah JOHAR M, Sertipikat Hak Milik Nomor 20395/Tamalanrea Jaya atas nama HENDRA KUSUMA, Sertipikat Hak Milik Nomor 20397/Tamalanrea Jaya direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 20399/Tamalanrea Jaya atas nama Mansiah, Sertipikat Hak Milik Nomor 20396/Tamalanrea Jaya atas nama HENDRA KUSUMA, Sertipikat Hak Milik Nomor 20398/Tamalanrea Jaya atas nama Nyonya ENDANG SRI WAHYUNI, Sertipikat Hak Milik Nomor 22977/Tamalanrea Jaya atas nama Haji MUHAMMAD DARWIS, Sertipikat Hak Milik Nomor 22978/Tamalanrea Jaya atas nama Nyonya WONG GOET HO, Sertipikat Hak Milik Nomor 22677/Tamalanrea Jaya atas nama Haji MUHAMMAD DARWIS, Sertipikat Hak Milik Nomor 22676/Tamalanrea Jaya atas nama Haji MUHAMMAD DARWIS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21003/Tamalanrea Jaya atas nama Nyonya NUR ASPIN MASRUR.;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan : ---

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil para pihak ketiga pemegang sertipikat dan melalui Putusan Sela Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks tanggal 16 Maret 2020 telah menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan mendudukkannya masing-masing sebagai berikut;-----

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HJ. JOHAR M sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1;-----
- b. Pemohon Intervensi-2 atas nama HENDRA KUSUMA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2;-----
- c. Pemohon Intervensi-3 atas nama ENDANG SRI WAHYUNI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3;-----
- d. Pemohon Intervensi-4 atas nama H. MUH DARWIS sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-4;-----
- e. Pemohon Intervensi-5 atas nama WONG GOET HO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-5;-----
- f. Pemohon Intervensi-6 atas nama NUR ASPIN MASRUR sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-6;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tanggal 30 Maret 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.;-----
2. Bahwa objek gugatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 gambar situasi No.103 Tahun 1971 tanggal 9 Agustus 1971 harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak Penggugat menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat baik dari Surat Keterangan Hak Waris, serta bukti otentik kepemilikan Hak Milik yang sah a.n Abd.Gani Pawawo.;-----
3. Bahwa objek gugatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 gambar situasi No.103 Tahun 1971 tanggal 9 Agustus 1971 telah dibatalkan berdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 24 Mei 1993 No. 24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG, meskipun pembatalan tersebut adalah dimaksudkan kepada kepemilikan sertipikat atas nama BUDI HARTONO, Namun karena keberadaan sertipikat atas nama Budi Hartono tersebut berdasarkan pada adanya mutasi dari Abd. Gani Pawawo dan Abd. Gani Pawawo berdasarkan mutasi S.Dapping, yang keduanya mutasi tersebut berdasarkan pada jual beli serta Sertipikat No.29 GS 103 Tahun 1971 hanya satu adanya maka dengan adanya putusan pembatalan tersebut dengan sendirinya sertipikat tersebut menjadi batal sejak semula, dalam artian memang sertipikat tersebut menjadi tidak pernah ada dari sejak semula (kutipan putusan perkara No. 96/Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg Hal.29 alinea 3 dalam perkara H. Bado Bin Laba melawan S.Dapping dimana H. Bado bin Laba sebagai asal usul dari sertipikat Hak milik dari enam pemilik objek yang didudukkan sebagai ikut Tergugat) sehingga berdasarkan Putusan No.24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG maka hak milik tersebut adalah tidak sah.;-----
4. Bahwa dalam perkara Putusan No.150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg yang amarnya membatalkan sertipikat Budi Hartono, namun Budi Hartono tidak ada kaitan sama sekali dengan asal-usul dari sertipikat hak milik yang terbit dari ke 9 (sembilan) sertipikat hak milik tersebut, sehingga pada tanggal 26 Mei 1997 asal usul dari sertipikat hak milik turut tergugat yang beratas nama Bado Bin Laba yang memiliki alas hak tanah dengan Persil No.23 D.III Kohir 822 C.1 mengajukan Gugatan dengan putusan No.96/Pdt.G/

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997/PN.Uj.pdg dimana dimenangkan oleh Penggugat H.Bado Bin Laba, permohonan banding Abd. Gani Pawawo ditolak di tingkat Pengadilan Tinggi Ujung pandang Putusan No.43/PDT/1998/PT.UJ.PDG, Permohonan Kasasi ditolak berdasarkan Putusan no 1442K/Pdt/2000 dan penolakan terhadap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sesuai Putusan No.269PK/Pdt./2005.;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 2004, Nomor 570.520-03-53.1-2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Tamalanrea tertulis atas nama Budi Hartono seluas 7540 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 103/1971, tanggal 9 Agustus 1971 dinyatakan BATAL, sehingga tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah yang sah.;-----
6. Bahwa pemilik sertipikat;-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213946, Kelurahan Tamalanrea Jaya ,tanggal 17-1-2007, surat ukur nomor : 01691/2006 tanggal 22-12-2006 luas 1116 M2 (seribu seratus meter persegi), atas nama Nyonya Hajjah Johar.M;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya ,tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00547/2006 tanggal 14-2-2006 luas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya ,tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00548/2006 tanggal 14-2-2006 luas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter bujur sangkar), atas nama Hendra Kusuma;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 005550/2006 tanggal 14-2-2006 luas 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Endang Sri Wahyuni;-----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01960/2010 tanggal 07-06-2010 luas 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01961/2010 tanggal 07-06-2010 luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Wong Goet Ho;-----
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1886/tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-desember-2009 luas 305 M2 (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1887/tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-Desember-2009 luas 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 06-Oktober-2006, surat ukur nomor : 00637/2006 tanggal 28-Agustus-2006 luas 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur. ;-----

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah berperkara dengan Para Penggugat sebelumnya, sehingga sangat jelas ini mengandung ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) dalil Penggugat pada angka empat (4) Halaman lima (5) yang mendalilkan "Bilamana Tergugat tidak membatalkan sertifikat tersebut maka sangat jelas sertipikat tersebut cacat secara administrasi dan secara hukum dan tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara" perlu dibuktikan terlebih dahulu asas kepemilikan yang sah terhadap tergugat.;-----

7. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon perubahan pemilikan tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili dari objek perkara sesuai dengan petitem No.2 yang diajukan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.; -----
2. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat-Sertipikat sebagai berikut : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-1-2007, surat ukur nomor : 01691/2006 tanggal 22-12-2006 luas 1116 M2 (seribu seratus meter persegi), atas nama Nyonya Hajjah Johar.M;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00547/2006 tanggal 14-2-2006 luas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma.; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00548/2006 tanggal 14-2-2006 luas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter bujur sangkar), atas nama Hendra Kusuma; -----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 005550/2006 tanggal 14-2-2006 luas 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Endang Sri Wahyuni; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01960/2010 tanggal 07-06-2010 luas 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01961/2010 tanggal 07-06-2010 luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Wong Goet Ho;-----
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1886/Tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-Desember-2009 luas 305 M2 (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1887/Tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-Desember-2009 luas 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 06-Oktober-2006, surat ukur nomor : 00637/2006 tanggal 28-Agustus-2006 luas 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur.;-----
- oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999. ;-----
3. Bahwa selama proses terhadap permohonan sertipikat hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh masing-masing pemilik sertipikat tersebut di atas dan masih dikuasai hingga sekarang, hingga munculnya Penetapan No.35 EKS/2017/Pn.Mks jo No.150/Pdt.G/1987/PN.Uj.pdg;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata.;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa sertipikat-sertipikat sebagai berikut :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-1-2007, surat ukur nomor : 01691/2006 tanggal 22-12-2006 luas 1116 M2 (seribu seratus meter persegi), atas nama Nyonya Hajjah Johar.M;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00547/2006 tanggal 14-2-2006 luas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma;-----

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 00548/2006 tanggal 14-2-2006 luas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter bujur sangkar), atas nama Hendra Kusuma; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, surat ukur nomor : 005550/2006 tanggal 14-2-2006 luas 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Endang Sri Wahyuni; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01960/2010 tanggal 07-06-2010 luas 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12-Juli-2011, surat ukur nomor : 01961/2010 tanggal 07-06-2010 luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1886/tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-Desember-2009 luas 305 M2 (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30-Desember-2009, surat ukur nomor : 1887/tamalanrea jaya/2009 tanggal 29-Desember-2009 luas 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 06-Oktober-2006, surat ukur nomor : 00637/2006 tanggal 28-Agustus-2006 luas 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----

Adalah sertipikat hak milik yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----
Dan atau apabila yang terhormat Majaelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aquo et Bono*); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 April 2020; ---

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 April 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Para Tergugat II Intervensi tersebut selengkap-lengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 067/400-kesra/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg., tanggal 17 Februari 1988;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitera an.Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar Perihal : Koordinasi Rencana Pelaksanaan Eksekusi, Nomor : W22.U1/479/HK.02/II/2019, tanggal 30 Januari 2019;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 35 EKS/2017/PN.Mks jo No.150/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg. ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Perihal : Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, Nomor : B/1579/XII/2019, tanggal tanggal 11 Desember 2019 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 149/Pdt.BTH/2018/PN.Mks, tanggal 19 Desember 2018;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar Perihal : Pemberitahuan Eksekusi Nomor : W22.U1/6005/HK.02/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat, Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik, tanggal 23 Januari 2020;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Tuan H.Bado Laba, Legalisasi Notaris Nomor : 4142/L/2018 R.3 tanggal 30 Agustus 2019;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Tuan Ruddin Dg. Nginga dan H.Bado Laba, Legalisasi Notaris Nomor : 4119/L/2018 R.3, tanggal 09 Agustus 2019; ----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Tuan H.Bado Laba, Legalisasi Notaris Nomor : 4136/L/2019 R.3, tanggal 26 Agustus 2019;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor : 24/G.TUN/1992/PTUN.U.PDG, tanggal 24 Mei 1993; -----

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, tanggal 29 Desember 2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali tanggal 7-11-2009; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 7-11-2009 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2010 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 29-12-2009; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 900/594.4/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 29/594.4/II/2002 tanggal 31 Januari 2002; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pengukuran tanggal 26 Januari 2006; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 23 Januari 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni; -----

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20387, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 23 Januari 2006, Surat Ukur Nomor: 00532/2005 tanggal 22/12/2005, luas 1.414 M² (seribu empat ratus empat belas meter persegi), atas nama HJ. MULIANA; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 06-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19/10/00, sekarang telah direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 20399 tanggal 06-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal : 10/03/2006, luas : 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Mansiah; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan tanggal 9-10-2000; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Jaya Nomor : 593/117/X/2000 tanggal 05 Oktober 2000; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pengukuran tanggal 24-07-2006; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 24-07-2006; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20298, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 16 Februari 2005, Surat Ukur Nomor: 00370/2004 tanggal 26/10/2004, luas 1.332 M² (seribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama HJ. MULIANA; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pengukuran tanggal 29 April 2010; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 29 April 2010; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara tanggal 05 Nopember 2010; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 06 Nopember 2010; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7 Juni 2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 7 Juni 2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 22678, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1888/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 920 M² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama 1. HJ.MULIANI, 2. HJ.RAHMATIAH;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22 Desember 2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M ; -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan tanggal 18-11-2005;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Reg No.590/40/KT/II/2003 ; -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Mengetahui Lurah Tamalanrea Jaya Reg No.590/40/KT/II/2003; -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan ; -----
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Jaya Nomor : 593.21/518/Tj/X/2003 tanggal 18 Oktober 2005;-----
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 783/2006 tanggal 16/10/2006;-----
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pemeriksa Tanah "A" Khusus Pengakuan Hak Nomor : 1460/PPTA/PENG/2006 tanggal 09 Nopember 2006; -----
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor : 2144/2005;-----
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 1017/2006 tanggal 22 Desember 2006; -----
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor : 840/594/4/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002; -----
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29/Desa Tamalanrea atas nama BUDI HARTONO;-----
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli , Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II INTERVENSI-1 sampai dengan T.II INTERVENSI-16, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II INTERVENSI-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 96/Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, tanggal 25 Oktober 1997; -----
2. Bukti T.II INTERVENSI-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 43/PDT/1998/PT.Uj.Pdg tanggal 15 April 1998; -----
3. Bukti T.II INTERVENSI-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1442/K/Pdt/2000 Dalam Perkara Kasasi Perdata tanggal 27 Juli 2001;-----
4. Bukti T.II INTERVENSI-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269 PK/Pdt./2005 Dalam Perkara Peninjauan Kembali tanggal 08 Oktober 2007; -----
5. Bukti T.II INTERVENSI-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lurah Tamalanrea Jaya Nomor: 594/5/TJ/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, perihal: Penjelasan Tanah Milik HJ. MULIANA dkk; -----
6. Bukti T.II INTERVENSI-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Grosse/Turunan/Salinan, AFFIDAVIT tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 13 yang dibuat oleh H. Bado Bin Laba,-;-----
7. Bukti T.II INTERVENSI-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Nomor : 438/2020 tanggal 04/03/2020, Nomor : 439/2020 tanggal 04/03/2020, Nomor : 440/2020 tanggal 04/03/2020, Nomor : 487/2020 tanggal 11/03/2020, Nomor : 494/2020 tanggal 11/03/2020,
8. Bukti T.II INTERVENSI-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17 Januari 2007,

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22 Desember 2006, luas 1116 M2 (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M; -----

9. Bukti T.II INTERVENSI-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma; -----
10. Bukti T.II INTERVENSI-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni; -----
11. Bukti T.II INTERVENSI-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14 Februari 2006, luas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----
12. Bukti T.II INTERVENSI-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7 Juni 2010, luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho; -----
13. Bukti T.II INTERVENSI-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----
14. Bukti T.II INTERVENSI-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, tanggal 29 Desember 2009, luas 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II INTERVENSI-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28 Agustus 2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur; -----
16. Bukti T.II INTERVENSI-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 7 Juni 2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DG.BUANG, dengan di bawah sumpah selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

KETERANGAN SAKSI DG.BUANG : -----

- Bahwa Saksi tidak tahu yang disengketakan, hanya tahu soal lokasi tanah Ibu Mansiah, karena satu lokasi dengan tempat tinggal saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gartini dan Gina Rostina ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Gartini dan Gina Rostina ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Mansiah dan satu lingkungan tempat tinggal dengan saksi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah tersebut dari Tahunn 1955;-----
- Bahwa Saksi menyakan bahwa ada Dokter yang diketahuinya pertama kali yang memiliki tanah tersebut pada tahun 1955, dulu dikenal sebagai kompleks lepra, dahulu dinamakan Jalan Perintis Kemerdekaan 10 sekarang dinamakan Jalan Perintis Kemerdekaan 6; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Bado Laba;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak punya pengetahuan untuk menghitung luas tanah milik Mansiah; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya rumah an. Mansiah: -----
 - Sebelah Utara : sudah ada yang beli tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya-----
 - Sebelah Timur : ada beberapa orang yang tinggal di rumah tersebut yaitu bernama Mina, Mantang, Maudu, Kama, Bundu; --
 - Sebelah Selatan : milik Jampara;-----
 - Sebelah Barat : milik Amir; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Mansiah membeli tanah tersebut yang bernama Rajeng ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Mansiah membeli tanah tersebut tahun 1980, tanah tersebut berharga setelah ada kampus Universitas Hasanuddin;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Mansiah membeli tanah tersebut, hanya sepengetahunnya saja, dari cerita orang ke orang;-----

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tanggal 10 Februari 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2020, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnyarecatat dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Para Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapnyarecatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Hajjah Johar M;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hendra Kusuma; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Mansiah; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), terakhir atas nama Hendra Kusuma; -----

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Nyonya Wong Goet Ho;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M² (tiga ratus lima meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, tanggal 29 Desember 2009, luas 290 M² (dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Darwis;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur;-----

yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

- a. Penggugat Tidak Punya Kepentingan (*Persona Standi Judicio*) ;-----
- b. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* ;-----

2. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :-----

- a. Kewenangan mengadili Pengadilan ;-----
- b. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kapasitas (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Para Penggugat yang berinisiatif berperkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa penerbitan sertipikat hak milik, yang termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu Para Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat atau hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek-objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek-objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek-objek sengketa *a quo* diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat, diketahui bahwa dasar adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa *a quo* adalah karena Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Gani Pawawo yang memiliki tanah seluas 7.540 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971, dengan Gambar Situasi tanah Nomor : 103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 yang terletak di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar) Nomor: 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg;-----

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari A. Gani dan Evie Rustini (*vide* bukti P-1) ; -----
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, tanggal 17 Februari 1988 dalam sengketa antara Abdul Gani Pawawo melawan Usman Taya alias Oei Kian Giap dan Budi Hartono, diketahui bahwa Penggugat (Abdul Gani Pawawo) telah mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971, dengan Gambar Situasi tanah Nomor : 103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 luas 7540 m2 dan dalam amar putusannya antara lain mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, menyatakan tindakan Usman Taya/Tergugat I menjual tanah milik Abdul Gani Pawawo/ Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum, menghukum para Tergugat khusus Tergugat II Budi Hartono atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah perkara tersebut beserta sertifikatnya dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat kepada pihak Penggugat, dan menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat satu-satunya (*vide* bukti P-2); ----
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Ketua Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Penetapan No. 35 EKS/2017/PN.Mks jo. No. 150/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg yang pada intinya memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tanggal 17 Februari 1988, Nomor: 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg (*vide* bukti P-4) ;-----
4. Bahwa H. Bado Bin Laba telah mengajukan perlawanan terhadap Gartini dan Gina Rostina, S.E. dan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*vide* bukti P-6); -----
5. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Makassar a.n. Ketua telah mengirim surat Nomor: W22.U1/479/HK.02/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, perihal: Koordinasi rencana pelaksanaan eksekusi, kepada Kapolrestabes Makassar (*vide* bukti P-3); -----
6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Makassar telah mengirim surat Nomor: W22.U1/6005/HK.02/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019, perihal: Pemberitahuan Eksekusi, kepada Kapolrestabes Makassar (*vide* bukti P-7) ;-----
7. Bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : B/1579/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, perihal : Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, yang pada pokoknya mohon kiranya dapat ditunda pelaksanaannya karena berdasarkan info dan fakta terakhir bahwa lokasi tersebut masih terdapat alas hak dan bukti-bukti kepemilikan yang sah berupa sertipikat hak milik yang terbit pada tahun 2006 yang dimiliki oleh orang-orang yang menguasai lokasi dan tidak pernah bersengketa/berperkara dengan Abdul Gani Pawawo (pemohon eksekusi) maupun ahli warisnya di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga disarankan untuk dilakukan penundaan dan pelaksanaan eksekusi pada objek tersebut setelah terang perkaranya, jelas dan berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-5); -----

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG, tanggal 24 Mei 1993, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 29 Kelurahan Tamanlarea GS tanggal 9 Agustus 1971 No. 103 luas 7540 m² atas nama Budi Hartono dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru atas nama Penggugat (Abdul Gani Pawawo) untuk menggantikan Sertipikat Hak Milik No. 29 Kelurahan Tamanlarea GS tanggal 9 Agustus 1971 No. 103 luas 7540 m² atas nama Budi Hartono (*vide* bukti P-12); ---
9. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 96Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, tanggal 25 Oktober 1997, diketahui bahwa H. Bado bin Laba dan Ir. Muhammad Said Didu selaku Penggugat-Penggugat telah mengajukan gugatan kepada S. Dappung selaku Tergugat I, Abd. Gani Pawawo selaku Tergugat II, Budi Hartono selaku Tergugat III, dan Kepala Kantor BPN Kotamadya Ujung Pandang dengan dalil pada pokoknya bahwa H. Bado Bin Lado memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, dahulu Desa Tamanlarea Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dikenal tanah dengan Persil No. 23 D.III Kohir 822 C.1 luas kurang lebih 1 Ha dan dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, dahulu termasuk Desa Tamanlarea Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dikenal dengan Persil No. 23 D.III Kohir 822 C.1 seluas 1 Ha, sebagian telah dijual kepada Drs. Andi Amrans Hamid, seluas 3.683 m² dan Ir. Muhammad Said Didu, seluas 2.500 m² adalah tanah milik Penggugat (*vide* bukti T.II Intervensi-1);-----
10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 96Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, tanggal 25 Oktober 1997 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Mahkamah Agung (*vide* bukti T.II Intervensi 2, bukti T.II Intervensi 3, dan bukti T.II Intervensi 4); -----
11. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 21946, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur Nomor: 01691/2006, tanggal 22-12-2006, luas 1116 M² atas nama Nyonya Hajjah Johar M diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil No. 23 D.II 822 CI (*vide* bukti T.II Intervensi-8 dan bukti T-28); -----
12. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20395, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-3-2006, Surat Ukur Nomor: 00547/2006 tanggal 14/02/2006, luas 490 M², atas nama Hendra Kusuma berasal dari pemecahan Hak Milik No. 20387/Kel. Tamanlarea Jaya (*vide* bukti T.II.Intervensi 9 dan bukti T-10); -----
13. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20397, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6-11-2000, Surat Ukur Nomor: 00104/2000 tanggal 19-10-00, direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20399, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 10-03-2006, Surat Ukur Nomor: 00579/2006, tanggal 10-03-2006 luas 92 M², atas nama Mansiah (*vide* bukti T-14); -----

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20396, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 00548/2006 tanggal 14/02/2006, luas 317 M², terakhir atas nama Hendra Kusuma diketahui bahwa asal haknya berasal dari pemecahan Hak Milik No. 20387 Kelurahan Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi-11 dan bukti T-11); -
15. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20398, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Maret 2006, Surat Ukur Nomor: 005550/2006 tanggal 14-02-2006, luas 295 M², atas nama Nyonya Endang Sriwahyuni diketahui bahwa asal haknya berasal dari pemecahan Hak Milik No. 20387 Kelurahan Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi-10); -----
16. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 22977, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01960/2010 tanggal 07/06/2010, luas 265 M², atas nama Haji Muhammad Darwis diketahui bahwa asal haknya berasal dari pemecahan Hak Milik No. 22678/ Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi-16 dan bukti T-26); -----
17. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 22978, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 01961/2010 tanggal 7/06/2010, luas 277 M², atas nama Nyonya Wong Goet Ho diketahui bahwa asal haknya berasal dari pemecahan Hak Milik No. 22678/ Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi 12 dan bukti T-27); -----
18. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 22676, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1886/Tamalanrea Jaya/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 305 M², atas nama Haji Muhammad Darwis diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil 23 D II. 822 CI (*vide* bukti T.II Intervensi-13); -----
19. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 22677, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1887/Tamalanrea Jaya/2009, luas 290 M², atas nama Haji Muhammad Darwis diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil 23 D II. 822 CI (*vide* bukti T.II Intervensi-14 dan bukti T-1); -----
20. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 21003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 6 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 00637/2006, tanggal 28/08/2006 luas 340 M², atas nama Nyonya Nur Aspin Masrur diketahui bahwa asal haknya berasal dari pemecahan Hak Milik No. 20298/ Kelurahan Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi 15 dan bukti T-19); -
21. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 22678, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 1888/Tamalanrea Jaya/2009, tanggal 29 Desember 2009, luas 290 M², atas nama HJ. Muliana dan HJ. Rahmatia diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil 23 DII-822 CI dan terdapat catatan sertipikat ini dimatikan/hapus karena pemecahan sertipikat sesuai SU tanggal 07/06/2011 No. 01959 s/d 01961 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 22976 s/d 22978 (*vide* bukti T-27); -----
22. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20387, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 23 Januari 2006, Surat Ukur Nomor: 00532/2005, luas 1.414 M², atas nama HJ. Muliana diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil No. 23-Kohir DII-822 CI dan terdapat catatan sertipikat ini dimatikan/hapus karena pemecahan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 20395 s/d 20398 Kel. Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T-13); -----

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 20298, Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 16 Februari 2005, Surat Ukur Nomor: 00370/2004, tanggal 26 Oktober 2004, luas 1.332 M², atas nama HJ. Muliana diketahui bahwa asal haknya berasal dari Konversi Persil No. 23 DII-822 CI dan terdapat catatan sertipikat ini dimatikan/hapus karena pemecahan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21002 s/d 21003 Kel. Tamalanrea Jaya (*vide* bukti T-20);-----
24. Bahwa dari bukti T-2 sampai dengan T-7 dan bukti T-40 diketahui bahwa H. Badi bin Laba telah menjual sebidang tanah Persil DII Blok 144 Kohir Nomor 822 CI seluas kurang lebih 350 m2 kepada Hj. Surya Noor, kemudian Hj. Surya Noor menjualnya lagi kepada H. Sainal dengan alat bukti antara lain berupa Putusan Mahkamah Agung No : 1442.K/Pdt/2000 tanggal 09 Nop 2001 dan kemudian H. Sainal mengajukan permohonan ke Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2267/Kelurahan Tamalanrea Jaya atas nama H. Sainal dan terakhir atas nama Haji Muhammad Darwis ;-----
25. Bahwa dari bukti T-28 sampai dengan bukti T-38 diketahui bahwa H. Badi bin Laba telah menjual sebidang tanah Persil DII Blok 144 Kohir Nomor 822 CI seluas kurang lebih 1000 m2 kepada HJ. A. Kasmawati, kemudian HJ. A. Kasmawati mengajukan permohonan ke Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Rapat Panitia Pemeriksa Tanah A serta Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 21946/Kelurahan Tamalanrea Jaya atas nama Hj. A. Kasmawati dan terakhir dijual hingga beralih ke atas nama Nyonya Hajjah Johar M ;-----
26. Bahwa dari bukti T-39 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971, Gambar Situasi No. 103/1971 tanggal 9 Agustus 1971, luas 7540 m2 semula tercatat atas nama S. Dappung kemudian beralih ke Abdul Gani Pawawo berdasarkan jual beli dan beralih ke Budi Hartono juga berdasarkan jual beli dan terakhir kembali beralih ke Abdul Gani Pawawo atas dasar pemindahan hak berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, tanggal 24 Mei 1993 No. 24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG yang telah berkekuatan hukum tetap dan terdapat pula catatan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30-07-2004, No.570.520-03-53.01-2004 membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Tamalanrea tertulis atas nama Budi Hartono seluas 7.540 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 103/1971 tanggal 9-8-1971 dan menyatakan sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971, Gambar Situasi No. 103/1971 tanggal 9 Agustus 1971, luas 7540 m2 yang mana kemudian sertipikatnya tersebut diajukan sebagai objek gugatan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandang No. 24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG dan juga disengketakan antara Abdul Gani Pawawo dengan Usman Taya alias Oei Kian Giap dan Budi Hartono dalam perkara Nomor : 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg adalah sama dengan tanah sebagaimana disengketakan dalam perkara No. 96Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg *juntis* Nomor : 43/PDT/1998/PT.Uj.Pdg, Nomor : 1442/K/Pdt/2000, dan Nomor : 269 PK/Pdt./2005 antara H. Bado bin Laba dan Ir. Muhammad Said Didu melawan S. Dapping, Abd. Gani Pawawo, Budi Hartono, dan Kepala Kantor BPN Kotamadya Ujung Pandang (*vide* bukti P-2, P-12, T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-4); -----
2. Bahwa dalam perkara Nomor : 150/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, gugatan Penggugat (Abdul Gani Pawawo) dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, begitu pula halnya dengan perkara No. 24/G.TUN/1992/P.TUN.U.PDG, gugatan Penggugat juga dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang dan telah dilaksanakan oleh Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) (*vide* bukti P-2, P-12, dan T-39); -----
 3. Bahwa dalam perkara No. 96Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, antara H. Bado bin Laba dan Ir. Muhammad Said Didu selaku Penggugat melawan S. Dapping, Abd. Gani Pawawo, Budi Hartono, dan Kepala Kantor BPN Kotamadya Ujung Pandang selaku Tergugat I-IV, Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah mengabulkan gugatan dari H. Bado bin Laba dan Ir. Muhammad Said Didu tersebut dan tanah yang terletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, dahulu termasuk Desa Tamanlarea Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dikenal dengan Persil No. 23 D.III Kohir 822 C.1 seluas 1 Ha, sebagian telah dijual kepada Drs. Andi Amrans Hamid, seluas 3.683 m2 dan Ir. Muhammad Said Didu, seluas 2.500 m2 adalah tanah milik Penggugat dan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas perkara tersebut telah dikuatkan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, oleh karenanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-4) dan pada tanggal 3 September 2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971, Gambar Situasi No. 103/1971 tanggal 9 Agustus 1971, luas 7540 m2 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah yang sah (*vide* bukti T-39); -----
 4. Bahwa dari objek-objek sengketa diketahui bahwa asal haknya berasal dari Persil No. 23 DII Kohir 822 CI yang apabila dihubungkan dengan bukti T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-4 maka tanah sebagaimana dimaksud dalam objek-objek sengketa pada awalnya adalah tanah milik H. Bado bin Laba yang dijual kepada pihak lain kecuali tanah milik Mansiah dengan Sertipikat Hak Milik Nomo 20399 yang tidak diketahui asal haknya ;-----
Menimbang, bahwa dengan demikian pada awalnya Abdul Gani Pawawo mempunyai kepentingan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek-objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 150/Pts.Pdt.G/ 1987/PN.Uj.Pdg dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 24/G.TUN/1992/ P.TUN.U.PDG, namun H. Bado bin Laba tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak mengikat H. Bado bin Laba; ----
Menimbang, bahwa kemudian H. Bado bin Laba dan Ir. Muhammad Said Didu mengajukan gugatan terhadap S. Dapping, Abd. Gani Pawawo, Budi Hartono, dan Kepala Kantor BPN Kotamadya Ujung Pandang dan teregister dalam perkara No.

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg dimana dalam amar putusan perkara tersebut dinyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, dahulu termasuk Desa Tamanlarea Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dikenal dengan Persil No. 23 D.III Kohir 822 C.1 seluas 1 Ha, sebagian telah dijual kepada Drs. Andi Amrans Hamid, seluas 3.683 m2 dan Ir. Muhammad Said Didu, seluas 2.500 m2 adalah tanah milik Penggugat dan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas perkara tersebut telah dikuatkan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dengan demikian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Abdul Gani Pawawo tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tidak terbukti masih adanya hubungan hukum antara Para Penggugat selaku ahli waris Abdul Gani Pawawo dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek-objek sengketa *a quo*, oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek-objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kepentingan Para Penggugat dinyatakan diterima, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.014.000,- (Satu juta Empat belas ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BAHARUDDIN, S.H., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 702.000,-
4. PNBP	: Rp. 100.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 1.014.000,-

(Satu juta Empat belas ribu Rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)